



TESIS

Judul:

**Penerapan Penyadapan Dan Potensi Pelanggaran Ham
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Disusun oleh:

**DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM. 207222019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**PENERAPAN PENYADAPAN DAN POTENSI
PELANGGARAN HAM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Disusun oleh:

NAMA :DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM :207222019

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM : 207222019
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penerapan Penyadapan Dan Potensi Pelanggaran Ham
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Title : Application of Wiretapping and Potential Human Rights
Violations in Eradicating Corruption Crimes

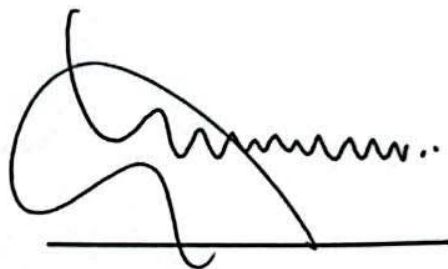
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

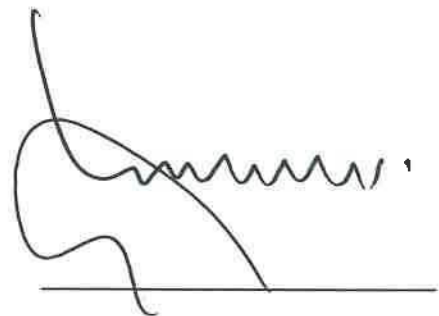
Persetujuan

Nama : DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM : 207222019
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penerapan Penyadapan Dan Potensi Pelanggaran Ham
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Desember-2024

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of wavy lines, ending with a small apostrophe-like mark. The signature is written above a horizontal line.

ABSTRAK

Dalam upaya penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergolong *extraordinary crime*, Penyidik sering menggunakan metode penyadapan sebagai langkah luar biasa untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks. Namun, penggunaan penyadapan dalam konteks hukum pidana memunculkan perdebatan seputar kedudukan, keabsahan, dan potensi pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan disparitas dalam penerapan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis empiris serta data hasil penelitian kasus tindak pidana korupsi di Dirlitipidkor Bareskrim Polri dan wawancara dengan Penyidik Dirlitipidkor Bareskrim Polri, Komisioner Komnas HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK, dengan kewenangan luas dan prosedur cepat, seringkali lebih efektif dalam menggunakan penyadapan dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan yang menghadapi hambatan birokrasi. Disparitas dalam penerapan penyadapan menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, modernisasi teknologi, dan prosedur guna mengurangi kesenjangan tersebut dan meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, dan penerapan penyadapan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki potensi untuk melanggar HAM dalam bentuk pelanggaran privasi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dan penyadapan selektif, pelaporan dan penyalahgunaan informasi, serta ketidakpastian hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui penyadapan, serta perlu ada pengawasan ketat, prosedur yang jelas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak privasi dan hak-hak lainnya tetap dihormati agar penyadapan dapat tercegah dari potensi pelanggaran HAM. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang dalam penerapan penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum, merupakan pelanggaran kode etik yang dapat dilaporkan sesuai mekanisme yang diatur dalam masing-masing lembaga, serta dapat diajukan upaya hukum pra peradilan ke pengadilan negeri terkait.

Kata Kunci: Disparitas, Penyadapan, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

In the pursuit of investigations aimed at eradicating corruption, classified as an extraordinary crime, investigators frequently employ wiretapping as an exceptional measure to unveil complex corruption cases. However, the utilization of wiretapping within the realm of criminal law incites debate regarding its status, legitimacy, and potential human rights violations. This research aims to analyze the status and disparities in the application of wiretapping conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the National Police (Polri) in combating corruption offenses. Utilizing an empirical legal methodology and data derived from corruption case investigations within the Directorate of Special Economic Crimes at the Criminal Investigation Unit of the National Police, as well as interviews with investigators, members of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and representatives from non-governmental organizations, the findings reveal that the KPK, endowed with extensive authority and expedited procedures, often demonstrates greater efficacy in employing wiretapping compared to the Polri and the Prosecutor's Office, which face bureaucratic impediments. The disparities in the application of wiretapping underscore the necessity for enhanced inter-agency coordination, modernization of technology, and procedural improvements to bridge these gaps and augment effectiveness in combating corruption. Furthermore, the implementation of wiretapping in the context of corruption eradication poses risks of human rights violations, including infringements on privacy, abuse of power, discrimination, selective surveillance, misreporting and misuse of information, and legal uncertainties. The implications of this research highlight the critical need for regulatory harmonization, inter-agency collaboration, and the effective use of technology in the fight against corruption through wiretapping, as well as the imperative for stringent oversight, clear procedures, and adherence to existing laws to ensure the preservation of privacy rights and other fundamental rights, thereby mitigating potential human rights violations. In instances of abuse of authority in the application of wiretapping by law enforcement agencies, such misconduct constitutes a breach of ethical codes that can be reported in accordance with the mechanisms established within each agency, and can also be subject to pre-trial legal challenges in the relevant district court.

Keywords: *Disparity, Wiretapping, Human Rights, Corruption Crime.*

adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, Desember 2024

Penulis
Denzel Andersson Cahyono

Pernyataan

Nama : DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM : 207222019
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penerapan Penyardapan Dan Potensi Pelanggaran Ham
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Desember-2024
Yang menyatakan



DENZEL ANDERSSON CAHYONO
NIM. 207222019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Judul yang dipilih oleh penulis adalah **“PENERAPAN PENYADAPAN DAN POTENSI PELANGGARAN HAM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara
2. Gunardi Lie, S.H., M.H., Dr. Prof selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.
3. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi serta perhatian dari awal membuat penulisan penelitian sampai dengan selesai.
4. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis yang selalu siap berbagi suka dan duka bersama penulis dengan selalu memberi dukungan satu sama lain.
5. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	44
B. Tinjauan Umum mengenai Penyadapan.....	51
1. Pengertian Penyadapan	51
2. Jenis-jenis Penyadapan.....	55
3. Mekanisme Penyadapan.....	57
4. Landasan Yuridis dan Landasan Sosiologis Pengaturan Penyadapan	59
C. Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia.....	60
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	60
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	64
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	67
4. Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	73
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	81
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian dan Data Narasumber	81
B. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Dari Tahun 2019-2023 Pada Dirtipidkor Bareskrim Polri	87
C. Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Institusi Lembaga Penegak Hukum Lainnya	89
D. Data Hasil Wawancara.....	92
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	102
A. Analisis Kedudukan dan Disparitas dalam Penerapan Penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	102
1. Penerapan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .	104
2. Penerapan Penyadapan oleh Kepolisian Republik Indonesia ..	110
3. Penerapan Penyadapan oleh Kejaksaan	119
4. Analisis Disparitas Penyadapan oleh Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	126

B. Analisis Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Penyadapan Oleh Aparat Penegak Hukum	131
1. Konsep Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	137
2. Konsep dan Peran Kode Etik Profesi dalam Pelaksanaan Penegakan Penyadapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	142
3. Bentuk Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Penerapan Penyadapan	153
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	174

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konsep	11
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Jenis Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Pendekatan Penelitian.....	31
6. Teknik Analisis Data.....	32
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	39
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : SK Bimbingan
3. Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan
4. Lampiran 4 : SK Turnitin Tesis
5. Lampiran 5 : Hasil Turnitin Tesis
6. Lampiran 6 : Hasil Turnitin Jurnal
7. Lampiran 7 : Letter Of Acceptance (LOA) Jurnal
8. Lampiran 8 : Jurnal yang sudah terbit